



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 110/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 112/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 113/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 114/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 118/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, KOTA MADIUN,  
KOTA MOJOKERTO, KOTA PAREPARE, DAN KABUPATEN  
SUBANG TAHUN 2013**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN  
DAN  
KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 30 SEPTEMBER 2013**



-----  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
-----

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 110/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 112/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 113/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 114/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 118/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Parepare Tahun 2013
5. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013

PEMOHON

1. Andi Walahuddin Habib dan Yuriadi Abadi (Nomor Urut 4), H.M. Rafiddin Hamoes dan H.A. Bahari Parawangsa (Nomor Urut 2), H.A. Insan Parenrengi Tanri dan Kemal Baso Cammi (Nomor Urut 7) [Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013]
2. Parji dan Inda Raya Ayu Miko Saputri (Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013)
3. Ayub Busono Listyawan dan Moelyadi (Perkara Nomor 113/PHPU.D-XI/2013)
4. Sjamsul alam dan Andi Darmawangsa (Perkara Nomor 114/PHPU.D-XI/2013)
5. Agus Masykur dan Asep Rochman Dimiyati (Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013)

## TERMOHON

1. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013)
2. KPU Kota Madiun (Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013)
3. KPU Kabupaten Kota Mojokerto (Perkara Nomor 113/PHPU.D-XI/2013)
4. KPU Kabupaten Kota Parepare (Perkara Nomor 114/PHPU.D-XI/2013)
5. KPU Kabupaten Kabupaten Subang (Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013)

## ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Senin, 30 September 2013, Pukul 11.25 – 12.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

## SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar      | (Ketua)   |
| 2) Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 7) Harjono              | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indarti | (Anggota) |
| 9) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

Hani Adhani

Mardian Wibowo

Cholidin Nasir

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013:

1. Andy Syahputra
2. A. H. Wakil Kamal
3. Iqbal Tawaqal Pasaribu

B. Termohon Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013:

1. Mansyur (Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang)
2. Syamsul Alam (Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang)

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013:

1. Yasser S. Wahab
2. Indra Riady

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013:

1. Wakit Nurohman

E. Termohon Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013:

1. Sasongko (Ketua KPU Kota Madiun)
2. Anton Sudarmanta (Anggota KPU Kota Madiun)
3. Kokok Heru Purwoko (Anggota KPU Kota Madiun)
4. Danang N. (Sekretaris KPU Kota Madiun)
5. Prita Liana (Sekretaris KPU Kota Madiun)

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013:

1. Bambang Setyo Hartono
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013:

1. Samsul Huda

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 113/PHPU.D-XI/2013:

1. Achmad Michdan
2. Ahmad Yulianto
3. Ahid Syahroni

- I. Termohon Perkara Nomor 113/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. I Dewa Gede Paramarta (Ketua KPU Kota Mojokerto)
  - 2. Mahadiyanto Sukartika (Anggota KPU Kota Mojokerto)
  - 3. Yusuf Widayat (Anggota KPU Kota Mojokerto)
  - 4. Miftachoel Amanu (Anggota KPU Kota Mojokerto)
  - 5. Abdul Bahar (Sekretaris KPU Kota Mojokerto)
  
- J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 113/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Makhfud
  
- K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 113/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Samsul Huda
  - 2. Samsudin
  
- L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 114/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Mappinawang
  
- M. Termohon Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Ahmad Mudofir (Ketua KPU Kabupaten Subang)
  - 2. Rokib Elfariz (Anggota KPU Kabupaten Subang)
  - 3. Endang Supriatna (Staf KPU Kabupaten Subang)
  
- N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Absar Kartabrata

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam pengucapan putusan Perkara Nomor 110, 112, 113, 114, dan 118/PHPU.D-XI/2013 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek dulu. Pemohon 110 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PHPU.D-XI/2013: A. H. WAKIL KAMAL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadir. 112?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.D-XI/2013: WAKIT NUROHMAN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

113?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113/PHPU.D-XI/2013: H. AHMAD MICH DAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

114? 114? 114 catat tidak hadir. 118? 118 tidak hadir. Termohon 110? Hadir. 112?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.D-XI/2013: BAMBANG SETYO HARTONO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

113?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHPU.D-XI/2013: MAKHFUD

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

114?

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.D-XI/2013: MAPPINAWANG

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

118?

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.D-XI/2013: ABSAR KARTABRATA

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadir. Pihak Terkait. 110?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHPU.D-XI/2013: YASER S. WAHAB

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

112?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.D-XI/2013: SAMSUL HUDA

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

113?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113/PHPU.D-XI/2013: SAMSUL HUDA

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

114? Tidak hadir. 118 juga tidak hadir, ya. Baik, kita mulai pengucapan putusan ini dari 110.

PUTUSAN  
NOMOR 110/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Drs. Andi Walahuddin Habib, M.Si.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan A. Maramat Nomor 101 Pangkajene  
Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : Ir. Hj. Yuriadi Abadi, SE.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Komplek Perumahan Depdagri Jalan Mesjid  
Nomor 31A, Curug, Pondok Kelapa, Jakarta  
Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 4;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

1. Nama : H. Muhammad Rafiddin, SE., MM.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Cipinang Muara Nomor 78 Jakarta Timur
2. Nama : H.A. Bahari Parawangsa, S.IP.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan A. Makkasau Nomor 37, Pangkajene Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 2;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

1. Nama : H.A. Insan Parenrengi Tanri, SE., MM.  
Pekerjaan : Wiraswata  
Alamat : Jalan A. Makkasau Nomor 23 Pangkajene Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : A. Kemal Baso Cammi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Poros Makassar Pare-Pare, RT/RW 006/001 Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 7;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada Andi Syahputra, SH., AH Wakil Kamal, SH., MH. dan Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., advokat pada Kantor Hukum AWK & PARTNERS, beralamat di Menara Karya 28th floor Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, berkedudukan di Jalan Ressay Nomor 6 Pangkajene, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggal 14 September 2013, memberi kuasa kepada Mappinawang,SH., Sofyan Sinte, SH., Migdal Eder Tupalangi, SH., Bakhtiar, SH., Mursalin Jalil, SH., MH., para Advokat pada Kantor Hukum Mappinawang & Rekan, berkedudukan di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4]
1. Nama : H. Rusdi Masse  
Pekerjaan : Bupati Sidenreng Rappang  
Alamat : Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  2. Nama : Ir. H. Dollah Mando  
Pekerjaan : Wakil Bupati Sidenreng Rappang  
Alamat : Jalan BTN Arawa Indah, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2013, memberi kuasa Yasser S. Wahab, SH., MH., Indra Riady, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Yasmin Faizah Yuristiana beralamat di Jalan Topas Raya Nomor 5 Kota Makassar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5]
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
  - Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
  - Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah  
Dalam Eksepsi

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan para Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel);
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
  2. Bahwa eksepsi tentang permohonan para Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sudah cukup jelas.

Pokok Permohonan

- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut para Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

- [3.16.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah bertindak tidak profesional karena melakukan pelanggaran dengan cara meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tanpa melakukan verifikasi ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara benar dan

membatalkan acara debat kandidat tanpa alasan yang jelas;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-35 sampai dengan P-36 dan saksi Agus Parman, Rudi Hartono Majid (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 sudah dipermasalahkan sejak Pemilu pada Tahun 2009 dan sudah digugat ke pengadilan serta sampai saat ini masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Ijazah tersebut patut diragukan keasliannya dan Termohon tidak melakukan proses verifikasi secara benar. Saksi mempertanyakan tentang tidak diselenggarakannya debat kandidat padahal kondisi pada waktu itu aman dan kondusif;

[3.16.1.1] Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa tentang ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Rusdi Masse, Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap STTB/Ijazah yang dilakukan oleh A. Ramlah SP selaku Kepala Sekolah SMA Karya 2 Makassar, pada tanggal 24 Mei 2013 dan dilengkapi dengan surat keterangan hasil verifikasi faktual oleh Drs. Amir Said, bertanggal 23 Mei 2013 yang juga menjelaskan bahwa benar telah datang tim verifikasi faktual KPU Sidenreng Rappang sebanyak 5 orang untuk melakukan verifikasi faktual. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada huruf a dan b menyatakan: a. "fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan". Dengan demikian, persyaratan bakal pasangan calon dalam hal pendidikan telah dipenuhi oleh Pihak Terkait, yaitu dengan ijazah nomor 06 OB

og 0400301, Tahun 1992, pada sekolah SMA Karya 2 Makassar;

Bahwa terkait dengan pembatalan debat kandidat, hal tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan: "Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota". Hal tersebut juga dipertegas dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433362/II/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang khususnya pada Pasal 33 ayat (1). Termohon juga telah menyampaikan surat kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang perihal Peninjauan Ulang Jadwal Debat Kandidat tanggal 25 Agustus 2013, yang didasari oleh surat Kapolres Sidrap yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Sidrap perihal Usulan Pertimbangan Pengkajian Ulang Pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon, tertanggal 15 Agustus 2013. Selain itu, Termohon juga telah menerima surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perihal Permohonan Peniadaan Debat Kandidat, tertanggal 19 Agustus 2013. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda T-10 sampai dengan T-14, bukti T-28 dan tanpa mengajukan saksi;

[3.16.1.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup membuktikan adanya upaya dari jajaran Termohon yang dengan sengaja melakukan proses verifikasi secara

tidak benar dengan tujuan untuk meloloskan Pihak Terkait. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan syarat pendidikan, dalam hal ini syarat pendidikan Pihak Terkait adalah atas tidak adanya proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon secara benar. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Terkait dengan adanya pembatalan acara debat kandidat yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari para Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya pembatalan debat kandidat yang dilakukan oleh Termohon merupakan rangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait sehingga merugikan para Pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi dalam proses pembatalan debat kandidat tersebut. Dengan demikian dalil a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Termohon sengaja tidak membagikan undangan (Formulir C6) kepada Pemilih di seluruh TPS di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-31 sampai dengan bukti P-33 dan saksi Agus Parman, Andi Zainudin, Satria Kudu (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada banyak Formulir C6 yang tidak dibagikan oleh petugas di Kelurahan Pangkajene yaitu sebanyak 3000 undangan. Saksi melihat ada kepala desa yang mencoblos dua kali. Ada selisih jumlah DPT di TPS 2 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, yang semuanya berjumlah 40 suara.

[3.16.2.1] Terhadap dalil a quo, Termohon membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu pada TPS 4 dan TPS 3 Desa Bila, para Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan/pengaduan kepada Termohon, demikian pula dari Panwas, tidak pernah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon untuk menyikapi kejadian/pelanggaran seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Sebaliknya, bukti sertifikat dan Formulir C1 Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 dan TPS 3 menunjukkan semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani dan tidak mencantumkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pada TPS tersebut; Terhadap dalil tentang adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, di dalam soft copy sebesar 253 pemilih sedangkan dalam DPT di TPS 2 sebesar 377, telah diperbaiki pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS sehingga pada rekap hasil penghitungan suara (vide Formulir Model D-KWK.KPU Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae) sudah dilakukan perbaikan secara resmi yakni mencoret angka 377 yang tercantum pada Formulir Model C-1 TPS 02 diganti dengan angka/jumlah yang benar yakni adalah 253; Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak membagikan Formulir C6-KWK kepada para pemilih di seluruh TPS di Kelurahan

Pangkajene, Kecamatan Maritengngae. Menurut Termohon, adanya Kartu Pemilih dan surat pemberitahuan Model C-6 yang tidak terdistribusi kepada pemilih terdaftar antara lain disebabkan Pemilih yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, telah berpindah domisili, meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya. Selain itu, menyangkut pendistribusian Formulir Model C-6, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 148/KPU-Kab-025/433362/VIII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang ditujukan pada para PPS se-Kabupaten Sidrap perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya Termohon menyampaikan kepada penyelenggara di Kecamatan dan kelurahan mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6 KWK sebagai berikut:

1. Untuk menginventarisasi Formulir C6 KWK dan Kartu Pemilih (Karpil).
2. Melakukan tertib administrasi terhadap Formulir C6 KWK.
3. Memperhatikan identitas pemilih pada DPT yang tercantum di Formulir C6 KWK dan Kartu Pemilih.
4. Melaporkan bukti fisik Formulir C6 yang telah di distribusikan kepada KPU Kabupaten sesuai jumlah yang tidak terpakai.

Formulir Model C-6 yang tidak tersalurkan, kesemuanya dapat dipertanggung jawabkan karena dilandasi dengan alasan-alasan yang dibenarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, setiap PPK telah menyusun dan melaporkan rekapitulasi jumlah Formulir Model C-6 yang tidak tersalurkan berdasarkan kategori alasan yang mendasari serta pengembalian fomulir dimaksud kepada Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan

bertanda T-15, T-16 dan T-19 dan saksi Muslihul, Muhammad Abusaode (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan saksi para Pemohon terkait pembagian Formulir C6 (undangan) yang menurut saksi semua undangan untuk memilih sudah dibagikan kepada para Pemilih. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik di tingkat PPK maupun PPS. Adanya data pemilih yang dianggap lebih tersebut telah diperbaiki pada saat rapat rekapitulasi;

[3.16.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sidrap untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan tidak dibagikannya undangan untuk memilih, dilakukan oleh Termohon secara sengaja. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar dilakukan oleh Termohon sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, tidak ada bukti bahwa perbedaan jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, adanya Formulir C6 yang tidak dibagikan sebagaimana didalilkan para Pemohon, telah menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa tentang dalil banyaknya penduduk yang bukan warga Kabupaten Sidrap tetapi diberikan surat undangan untuk memilih, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi para Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para Pemilih tersebut, akan

memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

- [3.16.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja tidak mengundang saksi pasangan calon dari para Pemohon untuk menghadiri rapat rekapitulasi di tingkat PPS se-Kecamatan Panca Lautang sehingga tidak ada saksi para Pemohon yang hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-34 dan saksi Agus Parman (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak diundang dalam acara rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK khususnya di Kecamatan Panca Lautang;

- [3.16.3.1] Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa Termohon telah menyampaikan surat Nomor 152/KPU/Kab-025433362/VIII/2013 perihal Penyampaian Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon (vide bukti T-22) yang juga ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433362/II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013; Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-22 yaitu surat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sidenreng Rappang  
Nomor 152/KPU/KAB-  
025.433362/VIII/2013 perihal Penyampaian  
Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara,  
tertanggal 28 Agustus 2013 dan saksi  
Muslihul, Muslimin (keterangan saksi  
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk  
Perkara) yang pada pokoknya  
menerangkan bahwa semua saksi pasangan  
calon telah diundang untuk menghadiri  
proses rekapitulasi. Tidak ada keberatan  
dari saksi pasangan calon baik di tingkat  
PPK maupun PPS. Saksi sudah mengundang  
saksi pasangan calon dan sudah  
membagikan undangan untuk rapat  
rekapitulasi.

[3.16.3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah  
mencermati dan mempertimbangkan  
dengan saksama fakta hukum sebagaimana  
diuraikan di atas, menurut Mahkamah,  
bukti tulisan dan saksi dari para Pemohon  
tidak membuktikan bahwa tidak  
diberikannya surat undangan rapat  
rekapitulasi kepada para saksi para  
Pemohon dilakukan secara sengaja dengan  
tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.  
Mahkamah tidak menemukan adanya  
rangkaian fakta bahwa tidak diberikannya  
surat undangan kepada para saksi para  
Pemohon dilakukan secara terstruktur,  
sistematis, dan masif dengan tujuan untuk  
memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut  
diperkuat dengan adanya bantahan dari  
saksi Termohon yang bernama Muslihul,  
Muslimin (keterangan saksi selengkapnya  
termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang  
pada pokoknya menerangkan bahwa semua  
saksi pasangan calon telah diundang untuk  
menghadiri proses rekapitulasi. Dengan  
demikian dalil a quo tidak terbukti menurut  
hukum;

[3.16.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pembagian  
logistik berupa sarung berlogo Ridho, roti, air mineral,  
gula pasir, susu kaleng dan minyak goreng yang diduga

bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibagikan kepada masyarakat; Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-8, P-12, P-15 dan P-17 dan saksi Agus Parman, Andi Zainudin, Yunus Ladong, Andi Irwan, Satria Kudu, M. As'ad, Muh. Arsyad AS, Ustifal Ukkas, Andi Rahin (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Koperasi Harapan Baru telah membagi-bagikan barang-barang kepada masyarakat secara cuma-cuma dengan ditempeli sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat mobil box Koperasi Harapan Baru dijadikan alat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta digunakan untuk membagikan sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat pada saat bulan puasa. Pada tanggal 19 Juli 2013 saksi melihat ada pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta dengan Sekda dan Kabag Humas Pemda Sidrap pada saat terjadi banjir. Pada tanggal 25 Agustus 2013 saksi melihat kepala dinas pengairan membagikan sembako untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat adanya pembagian sembako di Mesjid Darussalam yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat Kepala Dinas Cipta Karya hadir pada saat pembagian sembako.

23. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

[3.16.4.1] Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak pernah ada kegiatan pembagian sembako ataupun pemberian dana PNPM yang dibiayai oleh anggaran APBD Kabupaten Sidrap. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan terpadu oleh berbagai Dinas Pemprov Sulawesi Selatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap, antara lain kegiatan Pemprov Sulawesi Selatan tersebut bernama "GETAR BANGDz' ES" (Gerakan Terpadu Pembangunan Pedesaan) yang tujuannya untuk membantu masyarakat di desa sesuai

dengan kebutuhan masyarakat yang dirasakan paling mendesak;  
Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Akhmad Yasin Cammi, Imran Abidin (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan sembako kepada masyarakat dan pada saat pembagian sembako tersebut saksi sedang berada di tempat lain. Saksi pada saat membawa mobil ke Desa Barukku sempat digeledah dan dituduh membawa sembako untuk masyarakat padahal saksi tidak membawa sembako. Saksi juga diancam oleh oknum simpatisan Pemohon dan diancam akan dibunuh dengan menggunakan parang. Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian tetapi belum ada tindak lanjutnya;

[3.16.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,

bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sidrap. Menurut Mahkamah, pemberian sembako yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan Pemilukada hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon atau Pihak Terkait.

Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran, menurut Mahkamah hal itu dilakukan secara sporadis dan tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing

pasangan calon secara signifikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi pejabat struktural satuan kerja perangkat daerah dan jajaran pegawai negeri sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas SKPD dan PNS yang ditempel poster Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan digunakan kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait; Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-16, P-18 sampai dengan P-29, P-37 dan saksi Ahmad Jafar, Yunus Ladong, Andi Irwan, M. As'ad, Narwadi, Ustifal Ukkas, Andi Rahin (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan saksi melihat Sekda dan Kabag Humas hadir pada saat pembagian sembako kepada masyarakat dengan memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pada saat masa tenang saksi melihat ada pembagian pupuk yang dilakukan oleh salah seorang PNS beserta tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada masyarakat dan masyarakat diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwas tetapi oleh Panwas tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak akurat. Saksi melihat pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor 6 ada mobilisasi PNS dan pejabat Pemda Sidrap. Saksi melihat ada kendaraan plat merah yang digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6.

[3.16.5.1] Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak pernah ada PNS ataupun fasilitas pemerintah yang digunakan dalam Kampanye Pihak Terkait. Tidak benar jika para Pemohon telah menjustifikasi sebagai pelibatan PNS dalam Pemilukada hanya karena dalam suatu kampanye terdapat kendaraan dinas pemerintah yang kebetulan melintas di

tempat tersebut atau ada PNS yang ikut menonton pertunjukan hiburan, sebab yang terlarang adalah keterlibatan secara aktif sebagai juru kampanye ataupun digunakan oleh Tim Pemenangan salah satu calon. Selain itu, adanya foto-foto yang diajukan oleh para Pemohon sebagai bukti penggunaan fasilitas negara adalah mobil pribadi dan bukan merupakan mobil dinas; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda PT-8, PT-13 sampai dengan PT-15, PT-21 dan saksi bernama Akhmad Yasin Cammi, Andi Muhammad Faisal, Imran Abidin, Khairunnasrillah, Andi Ikhsan Hamid (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menyusun surat edaran tentang kewajiban PNS untuk bersifat netral. Saksi tidak mengetahui tentang PNS yang ikut kampanye. Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang pembagian sembako. Mobil yang digunakan oleh saksi adalah mobil pribadi bukan mobil dinas. Pada saat pelaksanaan kampanye saksi tidak pernah melihat adanya PNS yang ikut kampanye dan tidak ada PNS yang ikut menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[3.16.5.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa adanya keterlibatan pejabat negara dan/atau PNS dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan bahwa jajaran SKPD di Kabupaten Sidrap telah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dan berupaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Adanya

laporan keterlibatan Sekda dan beberapa jajaran SKPD yang hadir pada saat kampanye tidak cukup membuktikan bahwa ada mobilisasi PNS yang telah benar-benar memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparaturnya (PNS, kepala desa, dan guru) beserta jajarannya untuk memenangkan Pemilukada yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terstruktur, sistematis dan masif terhadap semua aparaturnya untuk mendukung Pihak Terkait. Mahkamah juga tidak melihat adanya pengaruh dari acara-acara yang melibatkan aparaturnya tersebut yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon atau Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

- [3.16.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah menggunakan dana bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Sidrap yang digunakan untuk melakukan penggalangan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Sidrap dengan menggunakan Koperasi Harapan Baru sebagai tagline pemenangan; Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7 sampai dengan bukti P-15, bukti P-38, serta saksi Agus Parman, A. Sukri Baharman, Ahmad Jafar, Andi Zainudin, Lasamo, Andi Rahin (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait telah menjadikan Koperasi Harapan Baru sebagai tagline pemenangan Pemilukada dengan menggunakan dana APBD. Koperasi Harapan Baru telah membagi-bagikan barang-barang kepada masyarakat secara

cuma-cuma dengan ditemplei sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6. Koperasi Harapan Baru telah mendapatkan bantuan dana dari APBD sebesar Rp. 2,5 milyar dan menurut saksi hanya Koperasi Harapan Baru yang mendapatkan bantuan tersebut. Ada penggunaan dana APBD yang tidak jelas khususnya untuk dana percetakan yang dinaikkan tanpa sepengetahuan DPRD. Ada dana bantuan sosial yang dibagikan kepada BKPMMD dengan tujuan agar BKPMMD tersebut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat ada istri teman saksi yang merupakan PKL ditawari barang dagangan dari koperasi Harapan Baru tetapi harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat mobil box Koperasi Harapan Baru dijadikan alat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta digunakan untuk membagikan sembako kepada masyarakat pada saat bulan puasa. Saksi mendapat dana bantuan sosial dari Pemda sebesar Rp. 10 juta dan pada saat pemberian bansos tersebut saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat adanya sticker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menempel di mobil Box Koperasi Harapan Baru;

[3.16.6.1] Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Koperasi Harapan Baru adalah sebuah badan hukum yang sah yang didirikan pada tahun 2009 yang dalam menjalankan kegiatannya, pengurus Koperasi menyelenggarakan usaha pemberian kredit barang modal (bukan berupa uang, tetapi berupa barang dagangan/kelontong) kepada pedagang kecil (eceran);

Kegiatan tersebut berdampak signifikan terhadap kemajuan usaha pedagang kecil, maka koperasi kemudian mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah. Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, Pemkab Sidrap kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Sulawesi Selatan ternyata menyetujui untuk

memberikan bantuan kepada koperasi tersebut dengan syarat Pemkab Sidrap turut terlibat baik dalam sebagian pendanaan maupun pengawasan penggunaan dana. Pemkab Sidrap kemudian mengajukan dalam RAPBD untuk dibahas di DPRD Kabupaten Sidrap, dimana DPRD Kabupaten Sidrap kemudian menyetujui dan menetapkan pemberian bantuan tersebut;

Pemberian dana bantuan dari Pemprov Sulawesi Selatan melalui Pemkab Sidrap kepada koperasi tersebut telah diberikan secara bertahap sejak sebelum Pemilu pada berlangsung, dan hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan separuhnya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Dana bantuan penguatan modal masyarakat tersebut adalah dana yang nantinya akan ditagih kembali setelah barang modal laku. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan Koperasi Harapan Baru amat jauh bila "ditengarai" bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, proses penganggaran dana tersebut semuanya telah melalui proses penganggaran dan persetujuan DPRD Kabupaten Sidrap sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan hingga saat ini, tidak satupun proses tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk penggunaan dan pengawasannya yang telah berjalan sebagaimana mestinya; Untuk membuktikan bantahnya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7 dan saksi Abdul Majid Hafid, Irvaniya Zainuddin, Sutanto, A. Hindi Tongkeng, Andi Ikhsan Hamid (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon. Bantuan dana untuk Koperasi Harapan Baru bukan berasal

dari APBD Kabupaten Sidrap tetapi berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan tersebut diajukan sejak bulan Maret 2013 dan mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 2,5 milyar. Saksi mengetahui tentang adanya bantuan penguatan usaha sebesar Rp. 2,5 milyar yang digunakan untuk pembelian barang-barang dan sembako. Tidak ada sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6 di mobil box Koperasi Harapan Baru. Saksi tidak pernah menginstruksikan kepada supir mobil box dan juga sales untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 6. APBD Kabupaten Sidrap sudah dibahas dan ditetapkan sejak akhir tahun 2012 sebelum pelaksanaan Pemilu. Proses pembahasan dan penganggaran sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tagline Harapan Baru adalah tagline pemenang Pemilu Tahun 2009 dan saat ini tagline Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah "amanah rakyat".

[3.16.6.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak membuktikan adanya penyalahgunaan dana bansos dalam APBD Kabupaten Sidrap yang digunakan untuk memenangkan Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya upaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk melakukan penyalahgunaan dana bansos dalam APBD Kabupaten Sidrap secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran yang hanya sporadis, menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan yang

dilakukan oleh Koperasi Harapan Baru masih bersifat wajar, tidak terstruktur atau sistematis, sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti adanya penyalahgunaan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat sembako dari Koperasi Harapan Baru telah benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 sesuai dengan ajakan sales ataupun supir mobil box Koperasi Harapan Baru. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Timnya. Memang ada beberapa sales dan supir Koperasi Harapan Baru yang memihak Pasangan Calon Nomor Urut 6 tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa masyarakat penerima bantuan dari koperasi tersebut menindaklanjuti upaya-upaya pemenangan Pihak Terkait. Padahal, kalau dukungan sebagai pilihan pribadi itu tidak disertai dengan langkah-langkah tersebut maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai langkah terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan para Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilu pada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilu pada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

24. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan september, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Berikutnya nomor,

#### PUTUSAN

NOMOR 112/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Dr. H. Parji, M.Pd.  
Pekerjaan : Dosen/Rektor IKIP PGRI Madiun  
Alamat : Perumahan Bumi Mas 3 Blok 4 Nomor 7-8,  
Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun,  
Provinsi Jawa Timur
2. Nama : Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., M.I.B.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Serayu Nomor 135, Pandean,  
Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi  
Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 September 2013 memberi kuasa kepada i) Andy Firasadi, S.H., M.H.; ii) Anthony L.J. Ratag, S.H.; iii) Martin Hamonangan, S.H., M.H.; iv) Wakit Nurohman, S.H.; v) M. Hakim Yunizar, S.H.; vi) Agus Happy Fajariyanto, S.H.; dan vii) Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H., adalah advokat dan advokat magang yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/O.5.14/PHPU/09/2013 bertanggal 17 September 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Suherlan, S.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Madiun selaku Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 26 Kota Madiun, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang selanjutnya Suherlan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-19/O.5.14/PHPU/09/2013 bertanggal 17 September 2013 memberi kuasa kepada i) Bambang Setyo Hartono, S.H. dan ii) Ahmad Mukhlisin, S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 26 Kota Madiun, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada i) AH. Wakil Kamal, S.H., dan ii) Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum AWK Law Firm yang beralamat di Menara Hijau Building 7th Floor, Jalan M.T. Haryono Kavling 33, Provinsi DKI Jakarta, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : H. Bambang Irianto, S.H., M.M.  
Pekerjaan : Walikota Madiun  
Alamat : Jalan Jawa Nomor 33 Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur
2. Nama : Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.  
Pekerjaan : Wakil Walikota Madiun  
Alamat : Jalan Ciliwung Nomor 8 Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2013, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H., M.H.; ii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; iv) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; v) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; vi) M. Sattu Pali, S.H.; vii) Totok Prasetyanto, S.H.; viii) Samsudin, S.H.; ix) Dimas Pradana, S.H.; x) Robinson, S.H.; xi) Kristian M., S.H.; xii) Kamal Abdul Aziz, S.H.; xiii) Syarifuddin, S.H.; xiv) Mona Bidayati, S.H., dan xv) Melissa Christianes, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di The "H" Tower 15<sup>th</sup> floor, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kavling 20, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Dan pihak-pihak jangan tidur dalam sidang, ya. Duduknya yang enak, gitu.

25. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Pendapat Mahkamah  
Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan politik uang di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Mangunharjo, dan Kecamatan Taman, yang mengakibatkan:

- a. Di Kecamatan Mangunharjo Pemohon memperoleh 8.922 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 14.690 suara.
- b. Di Kecamatan Kartoharjo Pemohon memperoleh 9.235 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 14.994 suara.
- c. Di Kecamatan Taman Pemohon memperoleh 14.073 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 19.203 suara.

Politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa pembagian uang Rp.50.000,- dan contoh surat suara yang menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warga di:

- a. Kecamatan Mangunharjo:
  1. Kelurahan Nambangan Kidul pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua KPPS dan Ketua RW.
  2. Kelurahan Madiun Lor pada 28 Agustus 2013.
  3. Kelurahan Mangunharjo pada 28 Agustus 2013.
  4. Kelurahan Nambangan Lor pada 26 Agustus 2013.
  5. Kelurahan Ngegong pada 19 Agustus 2013.
  6. Kelurahan Pangongangan pada 26 dan 28 Agustus 2013.
  7. Kelurahan Patihan disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
  8. Kelurahan Sogaten.
  9. Kelurahan Winongo pada 11, 12, dan 25 Agustus 2013 disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- b. Kecamatan Kartoharjo:
  1. Kelurahan Kanigoro Selo pada 12, 22, dan 27 Agustus 2013.
  2. Kelurahan Kartoharjo.

3. Kelurahan Kelun pada 27 Agustus 2013.
4. Kelurahan Klegen.
5. Kelurahan Oro-Oro Ombo pada 24 Agustus 2013 oleh anggota Satpol PP.
6. Kelurahan Pilang Bangau.
7. Kelurahan Rejo Mulyo pada 28 Agustus 2013.
8. Kelurahan Sukosari.
9. Kelurahan Tawangrejo pada 22 dan 27 Agustus 2013.

c. Kecamatan Taman:

1. Kelurahan Banjarejo pada 11 Agustus 2013.
2. Kelurahan Demangan pada 11 Agustus 2013.
3. Kelurahan Josenan pada 28 Agustus 2013.
4. Kelurahan Kejuron pada 26 Agustus 2013.
5. Kelurahan Kuncen.
6. Kelurahan Manisrejo pada 27 dan 28 Agustus 2013.
7. Kelurahan Mojorejo pada 11, 17, dan 27 Agustus 2013.
8. Kelurahan Pandean pada 11 dan 28 Agustus 2013.
9. Kelurahan Taman.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan cakram padat bertanda P-6 sampai dengan P-10, dan P-33 sampai dengan P-38 serta saksi Kokok Raya, Arif Setyawan, Aprianto, Supri, Indrianto, Arif Indarto, Suji Karmono, Yudiharto, Amin, Bambang Waluyo, Sumardiyo, Untung Suprayitno, Budi Santoso, Kusdi, Rianto, Markus Supriyadi, Kendik Widayanto, Puryanto, Ramico Yudho Keswanto, Imron Mujianto, Dhany Wisnu Pamungkas, Bani, Mahmudi, Riyanto, Setyawan Wicaksono, Gangsar Sujatmiko, dan Yohanes Endri Wicaksono

Termohon mengemukakan bahwa dalil Pemohon mengenai Ketua KPPS yang membagikan uang adalah kabur karena tidak dijelaskan nama pelaku, lokasi kejadian, penerima uang, dan sebagainya.

- [3.11.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang di Kecamatan Mangunharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Taman. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon hanyalah asumsi yang tidak jelas pelakunya, penerimanya, tempat, dan waktu politik uang tersebut dilakukan. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi H. Bondan Pandji Saputro, Tri Joko Kuncoro, Sulistijono, Bonasi, Ferdian Permana,

Sudarmono, Suprihatin, Agus Sumono, Sunaryo, Soponyono, Siti Erlena Hamsiani, dan Ari Widyowati.

[3.11.2] Terhadap dalil Pemohon dimaksud, berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, terutama keterangan saksi Arif Setyawan, Aprianto, Supri, Indrianto, Arif Indarto, Yudiharto, Markus Supriyadi, Agus Purwanto, dan Gangsar Sujatmiko untuk Kecamatan Mangunharjo, keterangan saksi Suji Karmono, Bambang Waluyo, Untung Suprayitno, Budi Santoso, Kendik Widayanto, Puryanto, Ramico Yudho Keswanto, Dhany Wisnu Pamungkas, dan Yohanes Endri Wicaksono untuk Kecamatan Kartoharjo, serta keterangan saksi Amin, Sumardiyono, Kusdi, Rianto, Imron Mujianto, Bani, Mahmudi, Riyanto, dan Setyawan Wicaksono untuk Kecamatan Taman, Mahkamah meyakini pada bulan Agustus sebelum pemungutan suara terjadi pembagian uang, yang sebagian disertai pemberian kertas bergambar semacam surat suara dengan penebalan/penekanan pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pemberian tersebut diterima oleh para saksi disertai pesan dari pemberinya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam pemungutan suara 29 Agustus 2013.

[3.11.3] Pemberian uang dengan pesan-pesan tertentu sebagaimana diuraikan di atas memang terbukti sebagai bentuk politik uang. Namun demikian, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai pembagian uang tersebut belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait, yang selisihnya sebanyak 16.316 suara. Fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua saksi yang mengaku diberi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 kemudian benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Di samping itu, dalam perkara a quo politik uang juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), yang berdasarkan keterangan saksi Suprihatin, Agus Sumono, Sunaryo, Soponyono, Siti Erlena Hamsiani, dan Ari Widyowati diketahui adanya pembagian uang yang diterima para saksi dengan pesan agar pada pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bambang Irianto sebagai Walikota incumbent memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aparatur negara untuk memenangkan diri dalam Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013. Pemanfaatan APBD dilakukan dalam bentuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang disahkan pada 19 Agustus 2013 dan dilaksanakan menjelang waktu Pemilukada. Perubahan APBD tersebut meliputi:

- a. Anggaran rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebelum perubahan Rp.18.216.950.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 22.649.500.000,-.
- b. Anggaran operasional Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebelum perubahan adalah Rp. 50.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.150.000.000,-
- c. Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebelum perubahan adalah Rp.27.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.563.836.000,-
- d. Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebelum perubahan Rp.10.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.157.095.000,-
- e. Anggaran Program Peningkatan Penatalaksanaan Perangkat Daerah sebelum perubahan Rp.10.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.160.000.000,-
- f. Anggaran Kegiatan Studi Pemberdayaan Masyarakat sebelum perubahan Rp.1.782.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.10.156.000,-
- g. Muncul anggaran untuk Dasa Wisma sebesar Rp.200.000,-; anggaran PKK per RT sebesar Rp.200.000,-; anggaran Posyandu sebesar Rp.200.000,-; anggaran lansia dan PKK tingkat RW sebesar Rp.200.000,- dan anggaran LPMK sebesar Rp.200.000,- padahal pada tahun-tahun sebelumnya anggaran tersebut tidak ada.
- h. Anggaran bantuan sosial kelompok masyarakat sebesar Rp.5.458.120.000,-, dalam PAK sebelum perubahan menjadi Rp.5.441.320.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp.9.087.660.000,-
- i. Muncul anggaran pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan sebesar Rp.120.000.000,- yang sebelumnya tidak dianggarkan.

- j. Anggaran sosial sebesar Rp.7.319.270.000,- yang dalam PAK sebelum perubahan menjadi Rp.10.141.070.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.23.887.410.000,-
- k. Muncul anggaran rehabilitasi RTLH dalam PAK sebesar Rp.3.000.000.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp.13.000.000.000,- padahal dalam APBD Tahun 2013 tidak ada.

Politik anggaran terkait APBD dimaksud melanggar Surat Edaran Mendagri Nomor: 270/214/SJ bertanggal 25 Januari 2010 tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada, yang menentukan bahwa tidak diperbolehkan memanfaatkan APBD untuk membiayai program/kegiatan yang diduga dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan cakram padat bertanda P-11 sampai dengan P-29 dan P-39 serta saksi Kokok Raya, Sri Lestari, Nugroho Satyotomo, dan Agus Purwanto.

[3.12.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pihak Terkait selaku Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah menggunakan dan/atau memanfaatkan APBD dan tidak pernah menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013. Menurut Pihak Terkait bahwa pada bulan Juni didapatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang penggunaannya di tahun 2013 disetujui oleh DPRD Kota Madiun pada 21 Juni 2013. Selain itu pembahasan RAPBD-P menjadi APBD-P Kota Madiun dilaksanakan bulan Agustus setiap tahun. Terkait hal tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 antara lain mengatur bahwa saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk, antara lain, mendanai program dan kegiatan baru dengan syarat harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hal demikian, menurut Pihak Terkait, peningkatan belanja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2013 tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Madiun 2013.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-11 sampai dengan PT-17 serta saksi Istono, Robi Rohmana, dan Rusdiyanto.

[3.12.2] Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah berpendapat bahwa proses penganggaran APBD maupun penganggaran APBD Perubahan adalah proses yang senantiasa harus dilakukan oleh pemerintahan daerah secara rutin sebagai bagian dari upaya merealisasikan program-program pemerintahan. Terkait dengan perkara a quo, Mahkamah menemukan fakta adanya kenaikan anggaran untuk berbagai pos anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, antara lain, belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan sebagainya, dari besaran semula yang tercantum dalam APBD menjadi sebagaimana tercantum dalam APBDP. Hal demikian diterangkan oleh saksi Pemohon dan alat bukti dokumen yang diajukan Pemohon, serta diakui oleh Pihak Terkait dan sesuai pula dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah selalu terdapat kemungkinan penyalahgunaan APBD maupun APBD-P untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, tidak terkecuali untuk kepentingan pasangan calon tertentu dalam Pemilukada. Meskipun demikian, penganggaran dalam APBD-P tidak dapat ditiadakan hanya karena dikuatirkan akan dimanfaatkan atau disalahgunakan demi kepentingan pihak-pihak tertentu selain masyarakat. Terhadap kekuatiran demikian, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki mekanisme dan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, semua fraksi di DPRD Kota Madiun telah memberikan persetujuan sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon bernama Kokok Raya serta saksi Pihak Terkait bernama Istono dan Robi Rohmana. Lebih lanjut Mahkamah menilai alat bukti baik dokumen maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan kaitan langsung antara perubahan (peningkatan) APBD dengan tingkat keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang juga merupakan pasangan walikota dan wakil walikota incumbent.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai penyalahgunaan APBD/APBDP oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menggunakan dana APBD untuk hibah dan memberi bantuan sosial berupa jambanisasi di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Mangunharjo yang dilaksanakan berdekatan waktunya dengan hari pemungutan suara sehingga mempengaruhi pilihan para pemilih. Hibah dan bantuan sosial tersebut melanggar Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-21, P-23, P-26, P-28, dan P-29.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa jambanisasi telah diprogramkan sejak lama dan hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana, sehingga tidak dapat dikatakan program tersebut semata-mata ada karena Pemilukada.

Berdasarkan keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya program jambanisasi oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun demikian dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa program jambanisasi telah dimanfaatkan dan telah memberikankan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa perolehan suara dalam Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013. Adapun dalam kaitannya dengan prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, jika memang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapannya, Pemohon masih dapat mengadakan hal demikian kepada instansi terkait. Namun sepanjang kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013, Mahkamah menilai tidak terbukti adanya penyalahgunaan program hibah dan bantuan sosial dalam bentuk jambanisasi untuk keuntungan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai pemanfaatan program jambanisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memenangkan diri dalam Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013 tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pengangkatan dan/atau mutasi terhadap 108 pegawai pada Juni 2013 bersamaan dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, padahal Surat Edaran Mendagri Nomor 800/5335/SJ, bertanggal 27 Desember 2012, mengatur agar Kepala Daerah tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemiluakada.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-30 dan P-31 serta saksi Kokok Raya.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa jika mutasi pegawai tidak dilaksanakan justru akan mengganggu pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan karena pengawas sekolah dan kepala sekolah yang menjabat dua periode sudah habis masa jabatannya pada Juni 2013. Adapun Direktur BPR Kota Madiun dipilih dan ditentukan berdasarkan fit and proper test oleh Bank Indonesia, bukan oleh Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Rusdiyanto.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menemukan fakta, yang juga diakui oleh Pihak Terkait, bahwa Walikota Madiun melakukan mutasi pejabat struktural, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada 5 Juni 2013. Namun demikian, terhadap fakta adanya mutasi pegawai tersebut Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut bahwa mutasi tersebut dilakukan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemiluakada Kota Madiun Tahun 2013. Selain itu, untuk kepentingan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, mutasi jabatan adalah suatu keharusan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memenangkan diri dalam Pemiluakada Kota Madiun Tahun 2013 tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dengan jelas dan tidak dibuktikan lebih lanjut, Mahkamah tidak memberikan pertimbangan hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilu Kota Madiun Tahun 2013;

26. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat,

Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pada pukul 12.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Berikutnya,

PUTUSAN  
NOMOR 113/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Ayub Busono Listyawan  
Alamat : Dusun Belahan RT. 24 RW. 07 Desa  
Randubango Kecamatan Mojosari, Kabupaten  
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
2. Nama : Moeljadi  
Alamat : Griya Permata Meri A-3/34 RT. 02 RW. 04  
Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota  
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 September 2013 memberi kuasa kepada 1) Fahmi H. Bachmid, S.H., M. Hum., 2) H. Achmad Michdan, S.H., M.H., 3) H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H., 4) Erwin Firmansyah, S.H., 5) Ahid Sya'roni, S.H., 6) Rita Suherman, S.H., 7) A. Furqon Nurzaman, S.H., 8) M. Ratho Priyasa, SH., 9) Abi Sambasi, S.H., 10) Agus Prijono, S.H. 11) Imam Asmara Hakim, S.H., 12) Zaenal Fandi, S.H., dan 13) Farid Gazali, S.H. para Advokat dan Asisten Advokat yang memilih domisili hukum pada "TIM ADVOKAT ABDI", beralamat

di Jalan Nias Nomor 12 Kota Mojokerto Jawa Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Benteng Pancasila Nomor 21-B, Kota Mojokerto;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1007/KPU-Kota-014.329424/IX/2013 bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Umbu Lage Woleka, S.H., yang kemudian memberi kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-2105/O.5.9/Gp.2/09/2013 bertanggal 16 September 2013 kepada Slamet Hariyadi, S.H., Andhi Andhani, S.H., dan Samsul A Sahubawa, S.H., serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H, Mulyadi M Phillian, S.H. BIL., M.Si., Makhfud, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum AWK LAW FIRM, berkedudukan hukum di Menara Hijau Buliding 7th floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Mas'ud Yunus  
Alamat : Kedung Mulang RT/RW 016/004, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
2. Nama : Suyitno  
Alamat : Jalan Muria Raya 11-A, RT. 001/003, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2013, memberi kuasa kepada 1) Anam Anis, S.H., 2) Samsul Huda, S.H., M.H., 3) Syaiful Bahri, S.H., M.H., 4) Heru Widodo, S.H., M.Hum., 5) Choirul Anam, S.H. 6) Supriyadi Adi, S.H., 7) Samsudin, S.H., 8) Dimas Pradana, S.H., dan 9) Aan Sukirman, S.H., seluruhnya para Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia, tergabung pada "TIM ADVOKAT MY", beralamat kantor di Jalan Jawa Nomor 78, Mojokerto, baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 27. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pokok Permohonan  
Pendapat Mahkamah

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat terhadap perolehan suara Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;
- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, maupun keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
  - [3.13.1] Pemohon mendalilkan bahwa Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara bukan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, melainkan diselenggarakan oleh orang perorang atau hanya dilakukan dan/atau diputuskan hanya oleh 2 (dua) anggota KPU Kota Mojokerto, dan bukan diselenggarakan secara kelembagaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan/atau peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Surat Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 tanggal

29 Juli 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8 dan P-30 serta saksi Didik Hendro Puspito;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak tepat menurut hukum karena Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013, tanggal 29 Juli 2013 berisi pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Mojokerto, dan sama sekali tidak ada materi muatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan/atau merugikan pasangan calon lainnya, diputuskan melalui mekanisme yang berlaku, bersesuaian/sinkron dengan Keputusan sejenis dari KPU Provinsi Jawa Timur yang juga sedang melaksanakan penyelenggaraan Pilgub;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-6;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta di persidangan, Surat Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013, tanggal 29 Juli 2013, merupakan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilu. Selain itu, tidak terbukti penerbitan surat keputusan tersebut untuk menguntungkan salah satu pasangan calon terutama Pihak Terkait. Adapun yang terkait dengan tidak diberikannya salinan surat keputusan tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon Didik Hendro Puspito, yang kemudian

disimpulkan bahwa Pemilu Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diselenggarakan oleh orang perorang, menurut Mahkamah, merupakan keterangan yang tidak dapat dijadikan dasar bahwa Pemilu Kota Mojokerto Tahun 2013 menjadi cacat sehingga harus dibatalkan. Lagipula tidak diberikannya surat keputusan a quo tidak terbukti juga secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya tidak menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Pemohon mendalilkan keberpihakan Termohon yaitu telah melakukan konspirasi untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto karena beredar kabar di masyarakat luas bahwa Mas'ud Yunus telah menderita penyakit yang diduga dapat menghalangi tugasnya apabila menjabat sebagai Walikota;

Terkait dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi, sedangkan Termohon dapat membuktikan sebaliknya bahwa Calon Walikota Mas'ud Yunus mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota Mojokerto Jawa Timur (vide bukti T-2 Formulir Model BB5-KWK.KPU Partai Politik). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Pemohon mendalilkan adanya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kota Mojokerto Tahun 2013 yang terjadi pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon sampai saat pemungutan suara atau pada periode 16 Mei 2013 sampai 28 Agustus 2013, dengan cara pemberian hibah dan bantuan sosial;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9, P-10, dan P-11 serta saksi-saksi Gugus Joko Waskito, Didik Hendro Puspito, dan Mokh Saiful Arifin;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan kabur karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan Dana Hibah untuk urusan Pemilukada, apalagi untuk pemenangan, bahwa soal Dana Hibah dan Bansos adalah hasil usulan yang telah dibahas oleh Musrenbang Kecamatan dan Kota sebelum menjadi RAPBD dan diajukan ke DPRD menjadi APBD tahun berikutnya. Usulan RAPBD disahkan menjadi APBD pada akhir Desember 2012, yang justru pengesahannya dipimpin oleh Pemohon sendiri, Moeljadi selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto. Selanjutnya APBD disahkan dan ditetapkan dalam Perda Kota Mojokerto dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota dan Keputusan-keputusan tentang realisasi penggunaan anggaran.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-26 sampai dengan PT-33 serta saksi-saksi Joko Afrianto, Subektiarso, Amin Wachid, dan Ahmad Zainuddin;

Atas permasalahan hukum tersebut, sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, bukti P-9, P-10, dan P-11 berupa Buku Kas Umum, Buku Besar Pembantu, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 merupakan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum karena diambil dari pelataran parkir motor Posko pemenangan Pemohon yang tidak diketahui pemilik bukti tersebut (vide keterangan saksi Pemohon Gugus Joko Waskito), oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah [vide Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU MK]. Adapun terkait pemberian hibah dan bantuan sosial, menurut Mahkamah, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, hibah dan bantuan sosial tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2013 yang datanya diperoleh dari tahun sebelumnya (2012) yang proses pencairannya setelah mengajukan proposal dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga tidak ada

dana hibah dan bantuan sosial yang dicairkan secara tiba-tiba. Selain itu, pencairan dana hibah dan bantuan sosial juga dikirimkan langsung melalui rekening sesuai nama serta alamat penerima, dan instansi yang melakukan verifikasi serta yang menyalurkan pun tidak sama. Apalagi dana hibah dan bantuan sosial tersebut sudah sering dilakukan dan disetujui oleh DPRD Kota Mojokerto. Dari fakta persidangan tidak terdapat penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013. Jika pun ada pembagian hibah dan bantuan sosial yang bertepatan dengan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, merupakan hal yang wajar terjadi mengingat pembagian hibah dan bantuan sosial tidak ditentukan waktunya dan sudah sering kali dilakukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Drs. H. Mas'ud Yunus, yang tidak lain adalah Wakil Walikota juga merangkap Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) dengan cara membagi-bagikan dana zakat pada saat tahapan Pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-21 sampai dengan P-26 serta saksi-saksi Syaifudin Mustofa dan Eko Ahmadi;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Dalil permohonan a quo tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan uang zakat untuk kepentingan Pemilukada, dan penunjukan Mas'ud Yunus sebagai Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto sudah jauh-jauh hari sebelum Tahapan Pemilukada, bahkan jauh hari sejak awal menduduki jabatan sebagai Wakil Walikota Mojokerto, berdasarkan usulan Pemerintah Kota kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, dan pembagian zakat mal dan zakat fitrah selalu dilakukan pada bulan Ramadhan yang biasanya dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pada tanggal 26 dan 27 Ramadhan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda PT-24 dan PT-25 serta saksi Imam Sampurno;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata zakat diberikan kepada yang berhak, yaitu delapan asnaf yang datanya diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan tidak ada pula penyaluran dengan menggunakan kriteria A, B, C seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan pemberian zakat tersebut murni kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM). Selain itu, sesuai fakta persidangan pula pemberian zakat tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkatan paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pemilu Kota Mojokerto Tahun 2013, apalagi untuk kemenangan Pihak Terkait. Selain itu, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Pemohon mendalilkan adanya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait melakukan money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan Camat Prajurit Kulon, Lurah, dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut

Mahkamah, sesuai fakta persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut tidak termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

28. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 12.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN  
NOMOR 114/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Parepare Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : H. Sjamsu Alam  
Alamat : Jalan Lasiming Nomor 18 Kelurahan Ujung Bulu,  
Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi  
Sulawesi Selatan
  2. Nama : Drs. H. Andi Darmawangsa  
Alamat : Jalan Jambu Nomor 53, Kelurahan Labukkang,  
Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi

## Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Parepare Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013 bertanggal 11 Juli 2013, memberi kuasa kepada: 1). H. Makmur M. Raona, S.H; 2). Feldy Taha, S.H; 3). Rachmat S. Lulung, S.H masing-masing Advokat/Asisten Advokat/Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada Kantor Law Firm "Eggy Sudjana & Partners", yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, berkedudukan, di Jalan Bumi Harapan Nomor 1, Kota Parepare;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2013, memberi kuasa kepada: 1). Mappinawang, S.H; 2). Bakhtiar, S.H; 3). Sofyan Sinte, S.H; 4). Mursalin Jalil, S.H., M.H; 5). Migdal Eder Tupalangi, S.H; Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum "Mappinawang & Rekan", beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;

29. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang tercatat dalam Registrasi Nomor 114/PHPU.D-XI/2013 adalah tentang keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota, bertanggal 5 September 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil kuasa hukum Pemohon H. Makmur M. Raona, S.H dan kawan-kawan secara sah dan patut, berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1100.114/PAN.MK/9/2013

tanggal 13 September 2013 untuk hadir dalam persidangan tanggal 19 September 2013

[3.3] Menimbang bahwa sebelum persidangan tersebut Mahkamah telah menerima surat dari Tim Kampanye Bersaudara Nomor 24/TIM KAMPANYE.PRE/IX/2013, perihal Masalah Gugatan Hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Parepare 2013 bertanggal 15 September 2013 dengan lampirannya yaitu:

1. Surat Pernyataan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota H.Sjamsu Alam dan Drs. H. Andi Darmawangsa (Bersaudara) sebagai Pemohon prinsipal tentang Hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Parepare, tanggal 29 Agustus 2013, bertanggal 15 September 2013 yang menyatakan keberatan atas gugatan yang diajukan saudara Makmur Raona, S.H dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi selaku kuasa hukum paslon Bersaudara tanpa sepengetahuan dan permintaan serta persetujuan paslon Bersaudara sebagai klien, karenanya gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan illegal, meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak dan tidak melanjutkan gugatan illegal tersebut, dan menyatakan mencabut dan tidak berlaku lagi surat kuasa yang pernah diberikan kepada saudara Makmur Raona, S.H sejak tanggal 14 September 2013;
2. Surat pernyataan tidak berlaku lagi surat kuasa, bertanggal 14 September 2013;
3. Surat Nomor 10/TIM/KAMPANYE/PRE/VIII/2013, perihal Nama-nama Tim dan Pelaksana Kampanye, bertanggal 4 Agustus 2013;

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 19 September 2013, Pemohon tidak hadir dan kuasa hukum Pemohon menyatakan belum menerima surat dari Tim Kampanye Bersaudara Nomor 24/TIM KAMPANYE.PRE/IX/2013 dan lampirannya, bertanggal 15 September 2013. Untuk itu Majelis Hakim memberi kesempatan dan memerintahkan kepada kuasa hukum Pemohon untuk mengklarifikasi tentang surat tersebut dan supaya menghadirkan Pemohon dalam persidangan tanggal 23 September 2013. Selain itu, Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 23 September 2013 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1124.114/PAN.MK/9/2013 tanggal 19 September 2013, perihal Panggilan Sidang dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon prinsipal pada persidangan berikutnya. Pemohon mengajukan surat bertanggal 22 September 2013

memohon izin tidak dapat hadir dalam persidangan tanggal 23 September 2013, dan Surat Mandat Nomor 27/TIM KAMPANYE/PRE/IX/2013, bertanggal 22 September 2013. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan melalui Kuasa Hukum Pemohon serta Tim Kampanye Bersaudara untuk menghadirkan Pemohon dan memperbarui surat kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013 bertanggal 11 Juli 2013, dalam persidangan tanggal 25 September 2013;

- [3.5] Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 25 September 2013, Kuasa Hukum Pemohon dan Tim Sukses tidak dapat menghadirkan Pemohon, serta Kuasa Hukum Pemohon, tidak dapat memperbarui surat kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013, bertanggal 11 Juli 2013;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dan Kuasa Hukum Pemohon juga tidak pula memperbarui Surat Kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013 bertanggal 11 Juli 2013, Mahkamah berpendapat, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus segera diputus.

30. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon prinsipal telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
- [4.2] Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan Pukul 12.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,

Dihadirinya dikurangi satu. Terakhir.

KETETAPAN  
NOMOR 118/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013, bertanggal 18 September 2013, yang diajukan oleh Agus Masykur R, S.Si., M.M. dan Asep Rochman Dimiyati, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 September

2013 memberi kuasa kepada i) R. Hikmat Prihadi, S.H.; ii) R. Suyadi, S.H.; iii) Fahmi Ali Ramdhani, S.H.; dan iv) Ato Ardato, S.H., yaitu advokat/pengacara pada Kantor Hukum "R. Hikmat Prihadi – R. Suhadi" yang beralamat di Jalan Srimahi III Nomor 31, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 18 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 414/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 September 2013 dengan Nomor 118/PHPU.D-XI/2013;
3. Bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 774/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 118/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 19 September 2013;
  - b. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 776/TAP.MK/2013 tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 19 September 2013;
4. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 September 2013 telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013;
5. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013 a quo beralasan hukum;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan "Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang No. 72/Kpts/KPU-Kab-011.329031/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang 2013, tertanggal 13 September 2013" yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agus Masykur R, S.Si., M.M. dan Asep Rochman Dimiyati ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar

Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pihak Terkait dan/ata kuasanya dan Termohon atau kuasanya, tanpa dihadiri ... Termohon enggak ada ini? Tidak ada, ya. Diikuti oleh Pihak Terkait atau kuasanya dan tidak dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pemohon atau (...)

31. TERMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.D-XI/2013:

Termohon ada, Yang Mulia.

32. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemohon Prinsipal. Ya, Termohon Prinsipal.

33. TERMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.D-XI/2013:

Termohon, Kuasa, dan Prinsipal.

34. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oh, ya. Pihak Terkait yang tidak hadir, ya. Dengan dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, tanpa dihadiri Pihak Terkait dan Pemohon atau kuasanya.

Demikian putusan persidangan pada hari ini dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB

Jakarta, 30 September 2013  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.